PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENGELOLAAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
## URAIAN

**PENULIS**: 1. Rioni Imron, S.Sos., M.I.Kom  
2. Mukmini Rahman, S.I.Kom

**KOORDINATOR**: Rioni Imron, S.Sos., M.I.Kom

**MENGETAHUI**: Auraida Aman, S.Pd., M.Pd

**PEJABAT YANG MENGESAHKAN**: Drs. Mawardi  
Prof. Dr. Mhashdi, M.Si  
Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA

## KETERANGAN

**TANGGAL MULAI BERLAKU**: 1 Juli 2017

**TANGGAL REVISI TERAKHIR**: 1 Juli 2017

**KRONOLOGI REVISI**
- Revisi pertama: 1 Januari 2013
- Revisi kedua: 1 Agustus 2018
- dan seterusnya: -

**TOTAL WAKTU PELAKSANAAN TUGAS**: 1206 menit

**WPT (WAKTU PELAKSANAAN TUGAS) KONVERSI**: 20,1 jam kegiatan

## PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENUNJANG:


## KEMAMPUAN DAN KEAHlian YANG DIBUTUHKAN:


<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>SUB KEGIATAN</th>
<th>LANGKAH KERJA/ SKR (STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA)</th>
<th>PRODUK</th>
<th>PERALATAN/ PERLENGKAPAN KERJA</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1  | Penerimaan surat panggilan pemeriksaan | 1. Menerima Surat Panggilan terkait jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP berserta lampiran ringkasan permohonan penyelesaian sengketa informasi (5 menit)  
2. Memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari permohonan keberatan informasi (10 menit) | Terlaksananya penerimaan surat panggilan pemeriksaan | Kertas, alat tulis |
| 2  | Penelaahan informasi yang menjadi sengketa | 1. Menyampaikan Surat Panggilan berserta arsip Keputusan Tertulis ke PPID (3 menit)  
2. Berkonsultasi dengan PPID terkait informasi yang menjadi sengketa (120 menit)  
3. Menerima hasil rekomendasi PIC PPID (30 menit)  
4. Berkonsultasi dengan Biro Hukum (120 menit)  
5. Menelaah pertimbangan dari PPID terhadap informasi yang disengketakan, dan menerima pertimbangan hukum dan rekomendasi kepada PPID (240 menit) | Terlaksananya penelaahan informasi yang menjadi sengketa | Kertas, alat tulis |
| 3  | Penginformasian tindak lanjut sengketa ke KIP | 1. Mengirimkan Surat balasan yang dikeluarkan terkait Pemeriksaan Awal (15 menit) | Terlaksananya penginformasian tindak lanjut sengketa ke KIP | Pengoperasian komputer Aplikasi Microsoft Word, Kertas, alat tulis |
| 4  | Pelaksanaan Mediasi | 1. Menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi (180 menit)  
2. Memberikan keterangan terkait keberatan informasi yang disengketakan (180 menit)  
3. Mendengarkan hasil mediasi yang | Terlaksananya Mediasi | Kertas, alat tulis |
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>SUB KEGIATAN</th>
<th>LANGKAH KERJA/ SKR (STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA)</th>
<th>PRODUK</th>
<th>PERALATAN/ PERLENGKAPAN KERJA</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 5  | Penyelesaian sengketa informasi | 1. Apabila setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa selesai (30 menit)  
2. Apabila salah satu pihak tidak setuju, maka dapat dilarjukan ke tahap Ajudikasi (120 menit) | Terlaksananya penyelesaian sengketa informasi | Kertas, alat tulis |

**TOTAL WAKTU PELAKSANAAN TUGAS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>WPT (WAKTU PELAKSANAAN TUGAS) KONVERSI</th>
<th>1206 menit</th>
</tr>
</thead>
</table>

20.1 jam/ kegiatan